

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

##### 1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2008: 58), pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dsb)

Menurut Komaruddin (2001:53), analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam keseluruhan terpadu.

##### 2. Fungsi

Definisi fungsi menurut Moekijat dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.

##### 3. *Quality* (Mutu)

Philip B. Crosby (1979:58) mendefinisikan mutu sebagai (*conformance requirement of specification*) yaitu sesuai dengan persyaratan yang telah di standarkan. Suatu produk atau layanan dikatakan bermutu manakala sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan meliputi mutu *input*, proses, dan *output*.

##### 4. *Health* (Kesehatan)

Menurut ILO dan WHO (1950), kesehatan kerja merupakan promosi dan pemeliharaan kesejahteraan fisik, mental, sosial pekerja pada jabatan apapun dengan sebaik-baiknya.

#### 5. *Safety* (Keselamatan)

Menurut Suma'mur (2001:104), keselamatan kerja merupakan rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Simanjuntak (1994), keselamatan kerja adalah kondisi keselamatan yang bebas dari risiko kecelakaan dan kerusakan dimana kita bekerja yang mencakup tentang kondisi bangunan, kondisi mesin, peralatan keamanan, dan kondisi pekerja

#### 6. *Environment* (Lingkungan)

Menurut Luthan (2006:2) Lingkungan kerja diartikan tempat kerja yang nyaman.

#### 7. Muat Bongkar

a. Menurut Santoso (1998:59) dalam bukunya *Port Terminal Operation* mengemukakan bahwa pelaksanaan bongkar muat adalah sebagai berikut :

##### 1) Bongkar muat langsung.

Bongkar muat langsung atau disebut *lossing* adalah kegiatan membongkar muatan dari kapal langsung diterima oleh pemilik barang (*consignee*) tanpa melalui gudang lini 1 sehingga pemilik barang dapat menerima barang langsung dari *tackle* dengan

menggunakan *truck*, kereta api atau tongkang dibawah lambung kapal.

2) Bongkar muat tidak langsung.

Bongkar muat tidak langsung adalah kegiatan membongkar barang dari kapal diterima oleh pemilik barang dari derek kapal, tetapi barang harus ditimbun dulu di gudang atau lapangan penumpukan, menunggu proses dokumen pengeluaran.

b. Menurut Martopo ( 2001:11 ) pengertian muat bongkar adalah:

1) Bongkar Palka

Adalah pekerjaan membongkar muatan diatas *deck* atau palka kapal dengan menggunakan *derrick/conveyor* dan menempatkan muatan ke dermaga atau dalam gudang.

2) Muat bongkar

Adalah kegiatan pelayanan memuat atau membongkar suatu muatan dari dermaga dengan menggunakan *derrick* atau *shore crane* atau dengan alat bongkar muat lainnya.

8. Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)

Menurut Suyono (2003:219) TKBM adalah semua tenaga kerja yang terdaftar pada pelabuhan setempat yang melakukan pekerjaan bongkar muat di pelabuhan.

9. Alat Bongkar Muat

Menurut buku Manajemen Kepelabuhanan karangan Dr.D.A. Lasse, S.H., M.M. menyatakan bahwa alat bongkar muat adalah alat yang tersedia yang

digunakan untuk menyelenggarakan bongkar muatan. Adapun fasilitas alat-alat bongkar muatan tersebut adalah:

a. *Shore crane*

Adalah alat bongkar yang dirancang khusus dan dikombinasikan dengan menggunakan penggaruk (*grab*) untuk mengambil muatan dari kapal ke *hopper*.

b. *Conveyor*

Alat yang digunakan untuk memindahkan muatan curah dalam hal ini batubara yang terdiri dari rangkaian yaitu

1) *Hopper*

Adalah alat penerima curahan muatan batubara atau menampung muatan batubara yang dikeruk menggunakan *grab*.

2) *Feed Belt*

Adalah alat yang berfungsi untuk menyalurkan atau meneruskan muatan dari *hopper* ke tempat penampungan muatan (*stockpile*).

3) *Roller Belt*

Adalah alat yang berfungsi sebagai alat bantu yang dapat berputar agar *feed belt* dapat bergerak sehingga dapat menyalurkan muatan

4) *Sling*

Adalah alat yang digunakan untuk mengikat *loader vehicle* ke *grab* untuk memasukannya ke dalam palka.

5) *Loader Vehicle*

Adalah kendaraan yang dipakai dalam proses pembongkaran muatan

curah batubara yang berfungsi meratakan dan mengumpulkan muatan batubara (*trimming*) yang bersebaran yang ada didalam palka menjadi satu tumpukan dan kemudian dapat diangkat oleh *grab*.

6) *Stacker*

Adalah alat yang berfungsi untuk menempatkan muatan curah batubara secara teratur di tempat penyimpanan.

7) *Stockpile*

Adalah sebagai lapangan tempat penampungan muatan curah batubara

10. Muatan Berbahaya

Menurut Ridwan dalam buku Diktat Keselamatan Kerja Dan Pencegahan Kecelakaan (1995 :26), muatan berbahaya adalah barang yang oleh karena sifatnya, apabila di dalam penanganan, pekerjaan, penimbunan/penyimpangan tidak mengikuti petunjuk-petunjuk, peraturan-peraturan serta persyaratan yang ada maka dapat menimbulkan bencana/kerugian terhadap manusia, benda dan lingkungan

Menurut Istopo dalam buku Kapal dan Muatannya (2008:65), muatan berbahaya adalah semua jenis muatan yang memerlukan perhatian khusus karena dapat menimbulkan bahaya ledakan.

*IMDG Code* (2004), mengklasifikasikan muatan berbahaya menjadi sembilan (9) golongan / kelas yaitu :

| <i>Class</i>   | <i>Material</i>                     |
|----------------|-------------------------------------|
| <i>Class 1</i> | <i>Ekspllosives</i> (bahan peledak) |

|           |   |
|-----------|---|
| Class 2   | <i>Gases Compressed. Liquefied or dissolved under pressure</i><br>(gas yang ditekan, dicairkan atau dilarutkan di bawah tekanan)                  |
| 2.1       | <i>Flammable gases</i> (gas yang mudah terbakar)  |
| 2.2       | <i>Non flammable, non toxic gases</i><br>(gas yang tidak dapat terbakar sendiri)  |
| 2.3       | <i>Toxic gases</i> (gas beracun)  |
| Class 3   | <i>Flammable Liquids</i> (zat cair yang mudah terbakar)   |
| 3.1       | <i>Low flash point group (-18°c)</i><br>(kelompok titik nyala rendah)   |
| 3.2       | <i>Intermediate Flash Point Group (-18°C s/d 23°C)</i><br>(kelompok titik nyala sedang)   |
| 3.3       | <i>High Flash Point Group (23°C s/d 61°C)</i><br>(kelompok titik nyala tinggi)  |
| Class 4   | <i>Flammable Solids</i> (zat padat yang mudah menyala)  |
| 4.1       | <i>Flammable solids, self reactive substance and desensitized explosive</i> (bahan padat yang mudah terbakar)                                     |
| 4.2       | <i>Substance liable to spontaneous Combustion</i><br>(bahan padat yang dapat terbakar sendiri)  |
| 4.3       | <i>Substance which, in contact with water, emit flammable gases</i> (bahan padat/kering, jika terkena air (basah) mengeluarkan gas mudah menyala) |
| Class 5.1 | <i>Oxidizing Substances</i> (zat pengoksidasi)  |

|                  |  |
|------------------|--|
| <i>Class 5.2</i> | <i>Organic Peroxides</i> (organik peroksida)                         |
| <i>Class 6.1</i> | <i>Toxic Substances</i> (zat beracun)                                |
| <i>Class 6.2</i> | <i>Infectious Substances</i> (zat penginfeksi)                       |
| <i>Class 7</i>   | <i>Radioactive Material</i> (zat radioaktif)                         |
| <i>Class 8</i>   | <i>Corrosive Substances</i> (zat perusak (karat))                    |
| <i>Class 9</i>   | <i>Miscellaneous Dangerous Substances</i><br>(Zat berbahaya lainnya) |

Tabel 2.1 Muatan Berbahaya

Batubara merupakan muatan berbahaya yang termasuk golongan (Class 4) *Flammable solids* yaitu benda padat yang mudah menyala sehingga diperlukan penanganan secara khusus

#### 11. Pelabuhan

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 26 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Angkutan Laut, pengertian pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batasan-batasan tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Sedangkan pengertian kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggara pelabuhan dan lainnya dalam melaksanakan fungsi

pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, dan atau barang, keselamatan berlayar, serta tempat perpindahan intra dan atau antar moda transportasi.

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 26 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Angkutan Laut, yang dimaksud pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhanan, yang dimaksud pelabuhan umum adalah pelabuhan yang terbuka untuk umum dan berada di bawah pengelolaan Persero. Jenis pelabuhan menurut jenisnya:

- a. Pelabuhan terbuka adalah pelabuhan dimana kapal-kapal bisa masuk dan merapat secara langsung tanpa bantuan pintu-pintu air. Pelabuhan tertutup adalah pelabuhan dimana kapal-kapal yang masuk harus melalui pintu-pintu air.
- b. Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang penggunaannya khusus untuk kegiatan sektor perindustrian, pertambangan atau pertanian yang pembangunannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan untuk bongkar/muat dari bahan baku serta hasil produksinya.
- c. Pelabuhan Impor adalah pelabuhan yang melayani masuknya barang-barang yang berasal dari luar negeri. Sedangkan yang dimaksud pelabuhan ekspor adalah pelabuhan yang melayani penjualan atau keluarnya barang-barang ke luar negeri.
- d. Pelabuhan internasional adalah pelabuhan yang melayani perdagangan



dan pelayaran internasional. Contohnya adalah Pelabuhan Singapura, Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Pelabuhan Liverpool Inggris.

- e. Pelabuhan Regional adalah pelabuhan yang melayani kegiatan perdagangan dan pelayaran regional, seperti pelayaran atau perdagangan di wilayah Asia, Eropa Barat, atau Amerika Latin.
- f. Pelabuhan Pantai adalah pelabuhan yang tidak terbuka untuk perdagangan dengan luar negeri dan hanya dapat dipergunakan oleh kapal-kapal berasal dari Indonesia.
- g. Pelabuhan Transito adalah pelabuhan yang mengerjakan *transshipment cargo*, contohnya pelabuhan Singapura. Sedangkan yang dimaksud Pelabuhan Fery adalah pelabuhan yang digunakan untuk penyebrangan, contohnya adalah pelabuhan Banyuwangi-Gilimanuk atau Merak-Bakaheuni.
- h. *Custom Port* adalah pelabuhan yang masih berada dibawah pengawasan Bea-Cukai. Sedangkan yang dimaksud *Free Port* (pelabuhan bebas) adalah pelabuhan yang berada diluar pengawasan Bea-Cukai.

## 12. Alat Pelindung Diri (APD)

Alat Pelindung Diri (APD) merupakan suatu alat yang dipakai untuk melindungi diri atau tubuh terhadap bahaya-bahaya kecelakaan kerja, dimana secara teknis dapat mengurangi tingkat keparahan dari kecelakaan kerja yang terjadi. Peralatan pelindung diri tidak menghilangkan atau pun mengurangi bahaya yang ada. Peralatan pelindung diri ini hanya

mengurangi jumlah kontak dengan bahaya dengan cara penempatan penghalang antara tenaga kerja dengan bahaya (Suma'mur, 2009)

### 13. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Menurut Mangkunegara (2002:163) Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur.


Menurut John Ridley (1983) yang dikutip oleh Bobby Shiantosia (2000:6), kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut.

Tujuan kesehatan dan keselamatan kerja menurut UU No.1 Tahun 1970 adalah:

- a. Agar tenaga kerja dan setiap orang lainnya yang berada dalam tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat.
- b. Agar sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara efisien.
- c. Agar proses produksi dapat berjalan tanpa hambatan apapun.

## B. Kerangka Pikir Penelitian

Adapun kerangka berpikir dari penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Untuk dapat memaparkan pembahasan skripsi ini secara teratur, peneliti membuat suatu kerangka pemikiran terhadap hal-hal yang masih menjadi pembahasan pokok-pokok mengenai masalah skripsi ini. Ada beberapa penyebab yang mempengaruhi tidak tercapainya target K3 (*zero accident, zero defect, zero delay*) pada anggota kerja PT MBP Paiton masih beberapa persen mengalami kendala berupa kecelakaan kerja pada anggota kerja yang berada di lapangan. Oleh karena itu ada beberapa masukan atau solusi untuk tercapainya target K3 (*zero accident, zero defect, zero delay*) sehingga kecelakaan kerja pada anggota kerja PBM di Pelabuhan Khusus Paiton Probolinggo dapat dihilangkan atau target K3 dalam semua aspek terpenuhi dari hilangnya kecelakaan kerja dan pengiriman barang juga tidak akan terlambat.

Kerangka pikiran dalam bagan di atas menerangkan bahwa dalam suatu karya ilmiah harus dilengkapi dengan kerangka pikiran menggambarkan masalah yang menjadikan sebab dan kenapa sering terjadi hal-hal tersebut, di dalam kerangka pikiran juga menerangkan proses berpikir peneliti untuk mencari cara penyelesaian dan hasil yang sudah didapat diharapkan benar-benar dapat meningkatkan hasil dari kerja tersebut, dari kerangka pikir di atas dapat dijabarkan sedikit gambaran bahwa peneliti ingin membahas permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaian dalam penelitiannya dalam peneliti ini ke dalam kerangka pikir. Dalam penelitian ini ditemukan hambatan-hambatan yang dihadapi PBM di PT MBP Paiton dalam pelaksanaan K3 sehingga dapat memenuhi target K3 (*zero accident, zero defect, zero delay*)

## C. Definisi Operasional

### 1. *Zero Accident* (Menghilangkan Kecelakaan Kerja)

Dalam hal ini dapat disimpulkan tidak adanya kecelakaan kerja saat melakukan kegiatan atau pekerjaan di lokasi kerja yang bersifat cedera memerlukan pertolongan pertama atau P3K sehingga mengakibatkan kematian. Dalam aspek ini K3 berguna untuk mencegah dan menghindari dari kejadian yang tidak diharapkan atau menjaga keselamatan anggota kerja PBM saat melakukan kegiatan di lokasi kerja.

### 2. *Zero Defect* (Menghilangkan Kecacatan Kerja)

Dalam hal ini dapat disimpulkan tidak adanya kecacatan pada barang yang dibongkar ataupun yang dimuat serta kecelakaan pada anggota kerja PBM saat di lapangan yang mengakibatkan cacat permanen. Jadi *zero defect* atau menghilangkan kecacatan mencakup semua yang terkait dari barang yang dibongkar, dimuat dan para anggota kerja PBM.

### 3. *Zero Delay* (Menghilangkan Keterlambatan)

Dalam hal ini dapat disimpulkan tidak adanya keterlambatan dalam pengiriman dan penerimaan barang atau muatan yang disebabkan karena kecelakaan kerja saat waktu pembongkaran dan pemuatan. Jadi saling terkait dari *zero accident*, *zero defect* dan *zero delay* untuk kelancaran dalam pengiriman barang.

